

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERKAWINAN MISAN
(Studi Kasus di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh:

**FAJAR NURUL HUDA
1522302011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Nurul Huda

NIM : 1522302011

Jenjang : S1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Ilmu-Ilmu Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERKAWINAN MISAN (Studi Kasus di Desa Mangunharjo
Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Fajar Nurul Huda

NIM. 1522302011

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Fajar Nurul Huda
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi:


Nama : Fajar Nurul Huda
NIM : 1522302011
Jenjang : S-1
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MISAN (Studi Kasus di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu ilmu Syariah (SH).

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb

Purwokerto, 23 Mei 2022

Pembimbing



M. Fuad Zain. S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MISAN (Studi Kasus di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)

Yang disusun oleh **FAJAR NURUL HUDA (NIM.1522302011)** Program Studi Hukum, Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang




Dr. H. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Penguji II/Sekretaris Sidang



Abdulloh Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/Penguji III



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 20 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim yang dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin) dan penyatu dua insan yang berbeda jenis kelamin karena keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami isteri.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 telah diterangkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.²

Dalam pernikahan itu terkandung keutamaan-keutamaan, namun ada pula bahaya-bahayanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa menikah itu lebih utama dari pada menyucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Hal ini tentu sangat berlebihan, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama adalah tidak menikah sehingga lebih bisa berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30-32.

² *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), cet. 1, hlm. 341.

³ Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhira, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*”, *Legitama*: Vol. 4 No 1 Desember 2019, hal. 43.

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang telah melakukan, yaitu menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia (telah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Disamping itu, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita diluar marganya (klen-patrilineal).

⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.7.

⁵ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Roudlotul Jannah, 2009), hlm. 406.

Kedua *endogami*, yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen, atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita diluar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita diluar ataupun didalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.⁶

Masyarakat Jawa, seperti pada kelompok masyarakat-masyarakat lainnya awalnya adalah masyarakat yang terbentuk dan tersusun dari sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tujuan sama yang kemudian membentuk komunitas yang di dalamnya terdapat sistem-sistem yang menjadi pedoman dalam kehidupan yang dikenal dengan sistem budaya masyarakat Jawa. Budaya masyarakat Jawa pada periode awalnya bersandar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa jenis budaya yang ada sebelum kedatangan “ masyarakat lain” ke tanah Jawa yang diantaranya adalah budaya sistem keluarga, semboyan *Saiyeg saeka praya*.⁷ Dan upacara *Slametan surtanah* atau *Geblak*.⁸ Yang mana budaya-budaya tersebut adalah budaya asli masyarakat Jawa.

Sistem kepercayaan yang merupakan hasil percampuran antara budaya Jawa dengan budaya Hindu-Budha adalah penerimaan dan pengakuan percampuran istilah ke-Tuhanan dalam lingkup masyarakat Jawa dan Hindu-Budha. Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

⁷*Saiyeg saeka praya* adalah bahu membahu dalam derap langkah bersama.

⁸Upacara *slametan surtanah* atau *Geblak* adalah upacara selamatan yang berhubungan dengan orang meninggal dunia.

sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan Hukum Islam. Akan tetapi masih banyak masyarakat Jawa yang masih sangat bergantung pada adat atau tradisi tata cara masyarakat tersebut yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi yang beredar dimasyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu. Keanekaragaman inilah yang merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam, adat atau tradisi ini biasa disebut dengan '*Urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁹

Seperti salah satu tradisi yang sekarang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan perkawinan yang masih berdasar kepercayaan para leluhur leluhurnya diantaranya adalah larangan melakukan perkawinan misan. Misan menurut tokoh masyarakat Desa setempat yaitu turun sepisan (masih satu buyut) berarti dilarang melakukan perkawinan. seseorang dilarang melakukan perkawinan misan karena ada kepercayaan turun temurun dari

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

zaman dahulu, yang sampai saat ini tidak ada masyarakat yang berani melakukan perkawinan misan tersebut.

Larangan Perkawinan misan tidak diketahui secara pasti alasannya. Larangan ini hanya bersumber dari informasi-informasi yang secara turun-temurun diturunkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, tanpa adanya sumber yang jelas mengenai keabsahannya dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi adat itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu dirinya sendiri atau keluarganya. Seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama, terkena musibah baik dirinya sendiri, suami atau istrinya dan bahkan sampai keluarganya. Maka dari itu masyarakat Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen selama ini tetap menjaga tradisi peninggalan para leluhurnya.

Seperti contoh kasus yang dialami pasangan Mba Limiati dan Mas Puji Santoso salah satu warga di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, yang sudah lama menjalin hubungan asmara satu sama lain dan pihak laki-laki sudah datang melamar, akhirnya terpaksa harus membatalkan atau memutuskan hubungan karena oleh keluarga perempuan ditelusuri ternyata masih *Misan*, hal ini semestinya sangat merugikan kedua belah pihak yang sama-sama sudah saling mencintai.¹⁰

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Adirah yang melarang anaknya menikah dengan wanita yang sudah menjadi pilihannya dikarenakan misan. Menurut Ibu Adirah pokoknya “kalau misan ya tetap misan” dilarang

¹⁰ Limiati, Wawancara tanggal 1 September 2021 pukul 09.00 WIB.

melakukan perkawinan walaupun bisa ditempuh dengan syarat-syarat tertentu, tapi bagi Ibu Adirah tetap tidak setuju dan tetap melarang. Karena beliau mempercayai adanya larangan perkawinan misan yang sudah dipercayai oleh keluarganya secara turun temurun.¹¹

Begitu juga menurut ibu Siti Fatimah mengatakan bahwa beliau mempercayai larangan perkawinan Misan tersebut dari orangtua dan beliau percaya jika percaya keburukan akan datang kepada pasangan tersebut berupa kesialan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka, permasalahan dan konflik dalam rumah tangga akan terjadi sepanjang hidup mereka.¹²

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita, yaitu aturan mengenai perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikah dengan seorang wanita. Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat permanen dan keharaman yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat permanen dalam artian haram untuk selamanya terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:¹³ 1. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau nasab. 2. Disebabkan adanya hubungan perkawinan. 3. Disebabkan adanya hubungan susunan atau rodlo'ah.

Sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu bisa berubah dibagi dalam beberapa macam yaitu:¹⁴ 1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara. 2. Wanita yang sedang iddah. 3.

¹¹ Adirah, Wawancara pada tanggal 1 September 2021 pukul 14.00 WIB.

¹² Siti Fatimah, Wawancara pada tanggal 1 September 2021 pukul 18.30 WIB.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016) hal. 62.

¹⁴ Mardani, hlm. 63.

Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain. 4. Wanita yang sudah ditalak tiga. 5. Mengawini lebih dari empat wanita. 6. Larangan karena sedang ihram. 7. Larangan beda agama. 8. Larangan karena perzina'an.

Dari sedikit uraian diatas bahwasannya masyarakat di Desa Mangunharjo hanya ingin kehidupannya selamat, bahagia, maka dari itu mereka melarang tradisi tersebut sebagai larangan perkawinan. Tradisi ini membudaya sampai sekarang di masyarakat Desa Mangunharjo bukan bermaksud musyrik atau tidak percaya kepada Allah SWT karena mereka hanya berharap semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah dengan tidak melakukan pantangan perkawinan misan.

Melihat praktik yang terjadi di masyarakat khususnya Desa Mangunharjo, penulis ingin mencari tahu bagaimana Hukum Islam memandang larangan perkawinan tersebut. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MISAN (Studi Kasus di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)”**. Penyusun dapat memberi pengetahuan atau kontribusi keilmuan yang nantinya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian, sehingga kedepannya peneliti selanjutnya bisa mengatasi segala problem atau masalah isu topik dengan lebih efektif dan efisien. Kenapa peneliti lebih tertarik meneliti di Desa tersebut dibandingkan dengan daerah lain, karena tradisi larangan perkawinan misan tersebut masih dilakukan dibandingkan dengan daerah perkotaan yang lain atau daerah di sekitarnya,

yang sejauh ini karena tradisi larangan perkawinan misan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman dalam memahami judul. Adapun judul tersebut adalah tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MISAN (Studi Kasus di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)”**. Maka penulis perlu memberikan penegasan seperlunya terhadap penelitian ini, penegasan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun penegasan tersebut diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud yaitu merupakan rujukan penulis untuk membidik tradisi larangan melaksanakan perkawinan karena *Misan* di Mangunharjo, sehingga penulis dapat mengetahui apakah tradisi larangan melaksanakan perkawinan di Desa tersebut bertentangan dengan hukum islam atau tidak.
2. Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁵
3. Larangan yang dimaksud disini yaitu orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

¹⁵ Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), hlm. 21.

4. Perkawinan misan yang dimaksud disini adalah yaitu apabila anak dari dua saudara ipar atau sepupu yang berasal dari satu kakek menikah. Sehingga jatuh kepada keturunan ketiga dari satu orang tua. Tetapi jika masih dalam keturunan kedua dari satu orang tua atau kakek maka dibolehkan untuk saling menikah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
- 2) Bagi perkembangan ilmu hukum, Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada masyarakat di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, mengenai tradisi larangan perkawinan *Misan* dan dapat dijadikan bahan pemahaman tentang bagaimana hukum islam memandang perkawinan yang terjadi di daerah tersebut.
- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan. Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Imroatin Chafidoh, IAIN Purwokerto 2020, yang berjudul “Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa masyarakat Desa Wringinharjo masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya. Dari penelitian ini kesimpulannya adalah hukum nikah Selen dalam perspektif Hukum Islam adalah boleh atau tidak salah dan bisa dijadikan pedoman. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek *Maṣlaḥah* yang terkandung dibalik nikah Selen tersebut.¹⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Alfi Amirul Mukminin, IAIN Ponorogo 2017, yang berjudul “Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif *Maṣlaḥah* Mursalah”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa masyarakat Desa Mangunrejo masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya, namun juga ada beberapa yang membolehkan melakukan Nikah Lusan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dipercayai masyarakat Desa Mangunrejo. Dari penelitian ini kesimpulannya adalah

¹⁶ Imroatin Chafidhoh “Tradisi Larangan Perkawinan Selen Prespektif Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020).

hukum nikah Lusan dalam perspektif Masalah Mursalah adalah boleh atau tidak salah dan bisa dijadikan pedoman. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek Masalah yang terkandung dibalik nikah Lusan tersebut.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Riskia Avifah, UIN Sunan Kalijaga 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan dalam Adat Jawa” studi kasus di Desa Rejosari Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa masyarakat Desa Rejosari masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya. Dari penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa larangan nikah ngidul ngetan hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga dalam tatanan adat masyarakat, perkawinan ini tidak bertentangan pula dengan syarat ‘urf yang ditetapkan oleh para ulama dan dengan dalil al Quran dan Hadis.¹⁸
4. Jurnal yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria dalam Jurnal Legitima sebuah jurnal Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, penulis membahas tentang persoalan Larangan Pernikahan

¹⁷ Alfi Amirul Mukminin, “Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017)

¹⁸ Riskia Avifah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan dalam Adat Jawa, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2019)

Adat Jawa Jilu yaitu pernikahan anak pertama dengan anak ke tiga jika mereka melanggar maka yang akan mereka dapat adalah ada bencana dalam kehidupan keluarganya, diantaranya adalah rizkinya sulit dan terjadi keributan terus-menerus karena konflik karakter. Larangan pernikahan Jilu ini hanyalah dianggap sebagai sebuah mitos sejak nenek moyang dan mereka tidak mempercayai larangan tersebut karena dalam Hukum Islam menurut al-Qur'an dan Hadis beserta kaidah fiqhnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak pertama dengan anak ke tiga, dan dalam kaidah fiqhnya tidak menjadi *'Urf*.¹⁹

Berdasarkan paparan pustaka diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka di atas secara substansi obyek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yakni berkaitan dengan tradisi larangan melakukan perkawinan pada masyarakat Jawa. Akan tetapi jika dikaji secara khusus, maka dapat ditemukan ketiadaan pembahasan masalah tradisi larangan melakukan perkawinan Misan.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai tradisi larangan perkawinan:

¹⁹ Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Legitima*, Vol. 2, No. 1, 2019.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Imroatin Chafidoh	Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap	Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi oleh Imroatin Chafidoh membahas tentang larangan nikah Selen atau pernikahan yang dilakukan oleh anak pertama dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang larangan nikah Misan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih kerabat dari nenek atau kakek dalam perspektif Hukum Islam yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat desa Mangunharjo.
2.	Alfi Amirul Mukminin	Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif Masalah Mursalah	Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi oleh Alfi Amirul Mukminin membahas tentang larangan nikah Lusan dalam perspektif Masalah Mursalah, larangan nikah yang dulunya benar-benar dilarang namun sekarang sudah diperbolehkan sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang larangan nikah Misan

			dalam perspektif Hukum Islam yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat desa Mangunharjo.
3.	Riskia Avivah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan dalam Adat Jawa studi kasus di Desa Rejosari Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul	Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi oleh Riskia Avifah membahas tentang Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan dalam Adat Jawa, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang larangan nikah Misan dalam perspektif Hukum Islam pada masyarakat desa Mangunharjo.
4.	Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen	Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa Jilu sedangkan peneliti akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Melakukan Perkawinan Karena Misan.

Tabel 1.0
Hasil Penelitian yang Relevan

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas agar diketahui gambaran mengenai skripsi ini serta supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang mana merupakan dasar dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalamnya berisi tentang tinjauan umum perkawinan, *maqashid syari'ah*, *masalah mursalah* dan *'urf*.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, membahas tentang gambaran umum yang akan mengulas profil Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, yang meliputi sejarah singkat daerah tersebut dan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan misioner.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari kesimpulan skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta

saran-saran dari penulis yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MAQASID SYARIAH, MASLAHAH MURSALAH DAN 'URF

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* dan *zawāj*. Dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadkhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqdh* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁰ Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.²¹ Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyir: Dar al Fikr, 1989), hal. 29.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2.

pernikahan tersebut secara syar'i. Sedangkan Hanabilah menjelaskan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²²

Mengenai definisi pernikahan, UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberi definisi yang berbeda dengan pernikahan atau perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan atau disebut perkawinan adalah:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

2. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan

Menurut Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antara keluarga sejahtera dan bahagia. Dimana yang dimaksud sejahtera adalah terciptanya

²² Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI”*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 39.

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), cet. 1, hlm. 3.

kesejahteraan lahir dan batin karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan hatinya sehingga tercipta kebahagiaan, yakni kasih sayang antara keluarga.²⁴

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁵ Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

Melihat tiga tujuan diatas, jadi secara rinci tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: (1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. (2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. (3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. (4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. (5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri.

²⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI"*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 22.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hal. 86.

Sedangkan hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Menghindari terjadinya perzinaan
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e. Nikah merupakan setengah dari agama.
- f. Menurut M. Idris Ramulyo sebagai mana dikutip oleh Mardani, hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurwawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan Bersama-sama kan sulit jika dilakukan secara individual.

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa girah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap rasa yang tidak dihalalkan untuknya.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat kaidah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain: Menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakkan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturrahi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.²⁷

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Dalil Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 3 dan Al- Araf (7): 189:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ الْمَيِّمِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. (Qs. An-Nisa ayat 3).²⁸

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”. (Qs. Al-Araf ayat 189).²⁹

Segolongan *Fuqaha'*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah *mutaakhkhirin* berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya*

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 65-72.

²⁸ Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, cet 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 321.

²⁹ Depag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1989), hal.

dan *mubah untuk segolongan yang lain*. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib, haram, makruh, (mandub)* dan adakalanya *mubah*. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, disamping ada yang *sunnat, wajib, haram* dan yang *makruh*. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah *mubah*. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al Qur'an maupun as-Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum *wajib, sunnat, haram, makruh* maupun *mubah*.³⁰

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib.³¹

Bagi yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah *wajib*. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang. Jika penjagaan

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 18.

³¹ Jika laki-laki hanya bisa menghindari dari perbuatan zina dengan cara menikah, maka hukumnya *wajib*. Begitu juga bagi perempuan jika menikah menjadi satu-satunya cara agar terhindar dari tindakan jahat dari seseorang, maka baginya menikah menjadi *wajib*.

diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.³²

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat.³³

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin itu tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.³⁴

3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram.³⁵

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.³⁶

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.³⁷

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya

³² Abdul Rahman Ghozali,... hal. 19.

³³ Perkawinan yang hukumnya sunnat berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali,... hal. 20.

³⁵ Hukum nikah menjadi haram jika ada keyakinan kuat pernikahannya bisa mendorong suami atau istri untuk mencari nafkah haram dengan cara berbuat jahat atau menzalimi orang lain.

³⁶ Abdul Rahman Ghozali,... hal. 20.

³⁷ Hukum nikah menjadi makruh jika dia merasa tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan. Misalnya seorang perempuan yang tidak mempunyai keinginan dan tidak membutuhkan menikah, dan tidak khawatir ada seseorang yang akan berindak jahat kepadanya, atau bagi laki-laki yang tidak mempunyai keinginan menikah dan dia tidak mampu memberi mahar dan nafkah halal, maka hukumnya makruh menikah.

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik.³⁸

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah.³⁹

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatannya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁴⁰

4. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali,... hal. 21.

³⁹ Menurut mazhab Syafi'i, hukum asal nikah adalah boleh (ibahah). Jika seseorang menikah dengan niat bersenang-senang dan sekedar melampiaskan syahwat saja, maka hukumnya ibahah (boleh). Akan tetapi jika niat nikahnya untuk menjaga diri dari perbuahan maksiat dan agar mendapat keturunan, hukumnya menjadi Sunnah.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali,... hal. 21.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:⁴¹

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram mu'abbad*.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram ghaira mu'abbad/muaqqat*.

a. Mahram Mu'abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut: 1) Ibu; 2) Anak; 3) Saudara; 4) Saudara Ayah; 5) Saudara Ibu; 6) Anak dari saudara laki-laki; dan 7) Anak dari

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 110.

saudara perempuan. Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي
 أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tujuh orang yang disebutkan diatas dalam ayat al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertical atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:⁴²

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

⁴² Amir Syarifuddin, hlm. 111.

- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah, seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin selamalamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut dibawah ini.⁴³

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas.
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.

⁴³ Amir Syarifuddin, hlm. 112.

- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

Didalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1, yaitu:

Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.

Hubungan *mushaharah* yaitu bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula

sebaliknya terjadilah pula hubungan-hubungan antara si perempuan dengan kerabat laki-laki itu. Sehingga dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ

إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau...”

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتِنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“...dan diharamkan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...”

Jika diperinci adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau pernah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, hlm. 108.

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 2, yaitu:

Karena pertalian kerabat semenda:

- 1) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- 2) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- 3) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
- 4) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Ketiga: karena hubungan sepersusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.⁴⁵

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a) Ibu Susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu

⁴⁵ Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal 2012), hlm. 166.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, hlm. 120-121.

susuan, dan seterusnya garis lurus keatas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.

- b) Anak Susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- c) Saudara Sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan; yang disusukan ibu susuan; yang dilahirkan istri ayah susuan; anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu; yang disusukan istri dari ayah.
- d) Paman Susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e) Bibi Susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, atau saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan; cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya kebawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus kebawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 3, yaitu:

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan;
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Hubungan susuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan *mushaharah*. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada istri-istri dari ayah susuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini meluas kepada perempuan yang disusukan oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang menyusukan istrinya itu.

Larangan perkawinan, baik yang disebabkan hubungan kekerabatan, hubungan *mushaharah* maupun hubungan susuan yang disebutkan diatas yang keseluruhannya bersumber dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 22, 23 dan 24 serta pada KHI pasal 39 ayat 1, 2

dan 3, disepakati oleh ulama keharamannya untuk selamanya, dan dikelompokkan kepada *mahram muabbad*.

b. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

1) Mengawini Dua Orang Saudara dalam Satu Masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: "...bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu..."

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 41 ayat 1 dan 2 :

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya;
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Hikmah haramnya memadu antara dua orang yang bersaudara itu ialah merusak hubungan *silaturahmi* diantara dua orang yang sebenarnya harus memelihara *silaturahmi*.⁴⁷

2) Halangan 'Iddah

Wanita yang sedang dalam masa 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, hlm, 124.

Lebih lanjut, masa 'iddah bagi seorang janda menurut Pasal 153 Ayat (2) KHI adalah sebagai berikut:

1. Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa 'iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
2. Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Sementara masa 'iddah bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu haid.
4. Apabila istri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa 'iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

3) Poligami di Luar Batas

Hukum Islam sebagai mana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami, seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis masa idahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istrinya yang

empat itu belum diceraikannya.⁴⁸ Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 42:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut seang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat dalam perkawinan atau masih dalam iddah *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.

4) Larangan kerana Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddah. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup

⁴⁸ Amir Syarifuddin, hlm, 126.

atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja. Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24:

أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..."⁴⁹

Ayat tersebut diatas menutup kemungkinan berlakunya perkawinan poliandri dalam Islam.⁵⁰

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 1, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

5) Larangan kerana Talak Tiga

Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya.⁵¹ hal ini dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

غَيْرَهُ زَوْجًا تَنْكِحَ حَتَّىٰ بَعْدَ مِنْ لَهٗ نَحْلُ فَلَا تَلْقَاهَا فَإِن

Artinya: "...Kemudian jika suami menalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 83.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, hlm, 128.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, hlm. 113.

baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain...”

Hal ini juga dijelaskan pada KHI pasal 43:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan habis masa’iddahnya.

6) Larangan karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.⁵² Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam haditsnya dari Utsman ibn Affan menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

”Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan”

Hal ini juga dijelaskan pada KHI pasal 54 ayat 1 dan 2:

1. Selama seorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.

⁵² Amir Syarifuddin, hlm. 129.

2. apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

7) Larangan karena Perzinaan

Yang dimaksud dengan zina atau perzinaan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar nikah baik masing-masing sedang terikat dalam tali perkawinan dengan yang lain atau tidak. Laki-laki yang telah melakukan perzinaan itu disebut pezina.

Bahasan berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal, yaitu kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil sebagai akibat zina.

a. Kawin dengan pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak kawin kecuali dengan perempuan zina atau perempuan musyrik, perempuan pezina tidak akan mengawininya kecuali laki-laki pezina kecuali yang musyrik. Diharamkan yang demikian untuk orang yang beriman.

b. Kawin dengan perempuan hamil karena zina

Kawin dengan perempuan hamil menjadi pembicaraan karena seseorang yang sedang hamil itu biasanya sedang menjalani iddah hamil dari suaminya yang mati atau menceraikannya. Dalam hal itu sudah jelas hukumnya, yaitu perempuan tersebut tidak boleh dikawini karena dia sedang nmenjalani masa iddah hamil. Ia baru boleh dikawini setelah ia melahirkan anak.

Dalam hal ini, Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak, sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Sedangkan Ulama Hnafiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.⁵³

Hal ini juga dijelaskan secara tidak langsung pada HKI pasal 53 dalam Bab Kawin Hamil.

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁵³ Amir Syarifuddin, hlm. 130-132.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

8) Larangan karena Beda Agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim, dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir kitabi yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau disebut juga musyrik atau pagan.⁵⁴

Wanita musyrik haram dinikah. Yang disebut wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah.⁵⁵ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 24:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Adapun wanita ahli Kitab, yakni wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikah, berdasarkan firman Allah surat al-Ma'idah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ لَهُمْ حَلَالٌ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حَلَالٌ الْكُتُبِ أَوْ تَوْأَمَ الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ حَلَالٌ الْيَوْمَ

⁵⁴ Amir Syarifuddin, hlm. 133.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, hlm. 114.

مُحْصِنِينَ أَجُورَهُنَّ اتَّيْمُوهُنَّ إِذَا قَبِلْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ تَوَّأُوا الَّذِينَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ
الْخَسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي ۖ وَهُوَ عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِيمَانِ يَكْفُرُ وَمَنْ أَخْدَانٍ مُنْخَذِي ۖ وَلَا مُسْفِحِينَ غَيْرَ

Hal ini juga dijelaskan pada KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu pasal 40 ayat c dan pasal 44.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita Karena keadaan tertentu:

- a. seorang wanita yang tidak Bergama Islam.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak Bergama Islam.

B. KONSEP MAQASHID SYARI'AH

1. Pengertian

Sacara lughawi (bahasa) *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁵⁶ *Syari'ah* menurut bahasa *الماء الي تحدر المواضع* yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵⁷ Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk

⁵⁶ Hans Wehr, A Dectonary of Modern Written Arbic , J. Milton Coan, (ed), (London : Macdonal and Evans LTD, 1980), hlm. 767.

⁵⁷ Fachtur Rahman, Islam, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka , 1984), hlm. 140.

hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.⁵⁸ Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.⁵⁹ Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.⁶⁰ *Maqashid syari'ah* secara umum berarti maksud umum ditirungkannya *syari'at* oleh *syari'* (pembuat hukum).⁶¹

2. Bentuk-Bentuk Maqashid Syari'ah

Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syari'ah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi *wujud* atau penjagaan dan dari segi *'adam* atau pencegahan. Lima bentuk maqashid syariah ini adalah sebagai berikut:⁶²

a) Maqashid Syari'ah untuk Melindungi Agama

Bentuk *maqashid syari'ah* untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk

⁵⁸ Fachur Rahman, Islam, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka , 1984), hlm. 140.

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366.

⁶⁰ Wael B. Hallaq, The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori. Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Litte (ed) Islamic Studies Presented to Charles J.Adams, (Leiden : EJ-Brill, 1991), hlm. 89.

⁶¹ Ridwan Jamal, "Maqashid al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian." Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah IAIN Manado. Vol 8 No 1, 2010, hlm. 3. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34/33>. Diakses Senin, 20 Juni 2022.

⁶² Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al Muafaqat." Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. YUDISIA Vol. 1 No. 1, Juni 2014. Diakses Senin, 20 Juni 2022.

agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

b) Maqashid Syari'ah untuk Melindungi Jiwa

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat.

c) Maqashid Syari'ah untuk Melindungi Pikiran

Bentuk *maqashid syari'ah* untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba.

d) Maqashid Syari'ah untuk Melindungi Harta

Maqashid syari'ah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk

pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

e) *Maqashid Syari'ah* untuk Melindungi Keturunan

Maqashid syari'ah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

C. KONSEP MASLAHAH MURSALAH

1. Pengertian

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam menginstinbathkan hukum Islam dari *nash* adalah *maslahah mursalah*. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.⁶³ Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode menginstinbathkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat *maslahah mursalah* itu sendiri.

⁶³ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 113.

Menurut Bahasa *masalah* berarti manfaat dan kebaikan, sedang *mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakekatnya, masalah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*). Sedang sisi lain negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf al-mafsadah*).⁶⁴

2. Kehujjahan Masalah Mursalah

Sebagai *hujjah*, *masalah mursalah* diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini penulis akan memberi penjelasan tentang kehujjahan *masalah mursalah* menurut Imam Malik dan Imam Haramain, dengan argument sebagai berikut:

- a) *Nash-nash syara'* menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *masalah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.⁶⁵
- b) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdarakan *nash* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan

⁶⁴ Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 236.

⁶⁵ Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 240.

mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.

- c) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.

D. KONSEP URF

1. Pengertian Urf

Secara etimologi *'urf* berarti “yang baik”, atau dengan pengertian lain bahwa *'urf* (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat.⁶⁶ Sedangkan secara istilah, sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang bersifat sighat lafdhiah.

Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar. Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa *'urf* dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku

⁶⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 333.

didalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia *'urf* dan adat adalah searti walaupun berlainan *mafhum*.⁶⁷

Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fachturrahman *'urf* dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara *'urf* dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa *'urf* adalah: “ “ artinya: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁶⁸

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, atau permasalahan yang baik dan yang buruk, contoh adat yang baik berlakunya rumah kediaman orang tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga.

Sedangkan adat adalah: artinya: Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara perkataan atau perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*, *'urf* harus berlaku pada

⁶⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam, Cet. II*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Purta, 2001), hlm. 464.

⁶⁸ Sulfan Wandu, “Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 183. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses Selasa, 3 Mei 2022.

kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Sulfan Wandu *'urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.⁶⁹

Selanjutnya al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Muchlis Usman juga berpendapat bahwa *'urf* berbeda dengan adat yaitu *'urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa senang melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat sejahtera. Dan adat adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus.⁷⁰

Sabhi Mahmassani memberikan pengertian Adat secara umum ialah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. Di sini ia tidak

⁶⁹ Sulfan Wandu, "*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 184. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses Selasa, 3 Mei 2022.

⁷⁰ Sulfan Wandu, "*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 185. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses Selasa, 3 Mei 2022.

membedakan antara *'urf* dengan adat, akan tetapi dalam penjelasannya yang lebih lanjut ia membedakan adat yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus. Di mana adat yang umum adalah kebiasaan yang dianut oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk muamalat; sedangkan yang bersifat khusus adalah adat yang dianut oleh golongan rakyat atau sebagian daerah saja dari satu negara. Akan tetapi ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum.⁷¹

Dari pemahaman *'urf* dan adat kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqh terlihat bahwa pengertian antara *'urf* dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahaman yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut sama dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dimana adat kebiasaan sesuatu yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat, seperti pemahaman yang diberikan oleh 'Abd al-'Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dan Mustafa az-Zarqa'.⁷²

Namun Sabhi Mahmassani dalam mendefinisikan adat secara umum namun ia hanya membedakan dari segi cakupannya akan tetapi bukan dari segi kebiasaan individu atau kelompok masyarakat. Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Musthafa Ahmad al-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh

⁷¹ Sulfan Wandu, "*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 185. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses Selasa, 3 Mei 2022.

⁷² Sulfan Wandu, "*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 185. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses Selasa, 3 Mei 2022.

Nasrun Haroen ia membedakan antara adat dan *'urf*, kalau *'urf* adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat sedangkan adat yang berlaku baik dari individu maupun dalam suatu komunitas masyarakat, jadi adat lebih umum dari *'urf* bukan dari segi cakupan maknanya, tetapi kalau dilihat dari segi cakupan dia membedakan kepada *'urf* 'am dan *'urf* khas (lihat pada pembagian *'urf*). Namun ketika kita melihat dari segi bahasa sebagaimana yang dikatakana oleh Abd 'Aziz al-Kayyath *'urf* berarti adat dan *'urf* dengan adat sinonim atau identik. Berdasarkan uraian tersebut, penulis lebih condong membedakan antara *'urf* dan adat kebiasaan mengingat definisi ini sesuai kalau dilihat dari segi persyaratan *'urf*, hal ini menunjukkan pembatasan yang diberikan dalam merumuskan suatu definisi walaupun hal ini tidak bersifat mutlak. Hal ini juga bertujuan untuk lebih mempertegas masalah yang dibahas, tanpa bermaksud untuk menafikan kredibilitas keilmuan tokoh-tokoh ushul fiqh yang merumuskan pemahaman antara *'urf* dengan adat kebiasaan adalah sama.⁷³

2. Dasar Hukum 'Urf

Urf merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dan dilakukan secara komunal oleh masyarakat tetapi tidak semua adat yang berlaku itu dapat diterima sebagai landasan hukum, namun *'Urf* yang dapat menjadikan *'Urf* sebagai landasan hukum di antaranya adalah:

a. Al-Quran

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷³ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 186. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses Selasa, 3 Mei 2022.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (Al-A’raf:199).⁷⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang ma’ruf. Adapun sesuatu yang ma’ruf adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁷⁵

Para ulama ushul fiqh sependapat bahwa ‘Urf dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.

b. Sunnah

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.*⁷⁶

Abdullah bin Ibnu Mas’ud mengungkapkan bahwa baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan

⁷⁴Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al- Qur’an* (Jakarta: Pelita 2, 1976), hal. 369.

⁷⁵Toha Andiko, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 142.

⁷⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 82.

yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Hukum Islam di dalam khitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya.⁷⁷
- d. Adat kebiasaan manusia baik perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku dalam masyarakat.

3. Pembagian 'Urf

Dilihat dari segi objeknya, 'urf dibagi dua, yaitu 'urf lafzhi dan 'urf amali.

- a. 'Urf lafzhi qauli ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata "lahm" untuk daging binatang darat, padahal alquran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata 'dabah' untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua binatang yang melata.

⁷⁷A Jazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 187.

- b. *'Urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*bai' al-ta'athi*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun, dan lain-lain.⁷⁸

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf amm* dan *'urf khash*.

'Urf amm ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh *'urf amm* yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan (*al 'urf al-qauli al-amm*) misalnya pemakaian/pemaknaan kata "thalaq" untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.

'Urf khash ialah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram. Demikian juga kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu, seperti kebiasaan dikalangan pengacara

⁷⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh Cet. I* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149-150.

hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya harus dibayar dahulu Sebagian oleh kliennya dan kebiasaan mencicipi buah tertentu bagi calon pembeli untuk mencicipi rasanya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen, bahwa *'urf khas* ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.⁷⁹

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua yaitu:

'Urf Sahih, ialah *'urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. *'Urf sahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.⁸⁰ Atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan teman sesama jenis kelamin kala bertemu.

'Urf fasid, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengdakan sesajian.⁸¹ Atau seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

Hukum *'urf* yang sahih harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam. Sedangkan *'urf fasid* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina masyarakat.

⁷⁹ Wahbah al-Zuaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 140-141.

⁸⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), hlm. 148.

⁸¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh...*, hlm. 148.

4. Kehujahan ‘Urf

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf sahih, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut ‘Urf‘am dan ‘Urf khas, maupun yang berkaitan dengan ‘urf lafzi dan ‘urf amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’.

Seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut dengan masyarakat tersebut.⁸² Seluruh ulama mazhab, menurut as-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Dari berbagai kata ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya adalah:

a. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum maupun yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum syariat (hujjah), selama belum ditemukan dalil nash yang secara khusus

⁸²Haroen Nasution, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hal. 142.

melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nash, tetapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat.⁸³

b. **الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا**

“Yang baik itu menjadi *urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.⁸⁴

Maksudnya sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum seperti halnya sesuatu yang disyaratkan akan menjadi syarat atas suatu transaksi yang disepakati kedua belah pihak.

c. **لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمَكِنَةِ**

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

Maksudnya adalah sesungguhnya penetapan hukum persoalan-persoalan fiqh dapat berupa berdasarkan nash syar’i, dan juga bisa berlandaskan ijtihad. Banyak persoalan tersebut yang ditetapkan hukumnya oleh seorang mujtahid berdasarkan tradisi yang berlaku pada zamannya. Sehingga apabila terjadi perubahan pada tradisi tersebut, niscaya mereka tidak akan berpendapat sebagaimana pendapatnya yang pertama. Perubahan zaman dikarnakan pergeseran adat di suatu masyarakat, dan akan ditimbulkannya suatu bahaya, sehingga jika tetap berpegang pada hukum sebelumnya bisa berkonsekuensi mengakibatkan kesulitan, kesukaran, dan bahaya bagi manusia.

⁸³Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Banyu Kencana, 2003), hal. 75.

⁸⁴Wahbah az-zukhaili, *Usul Fiqh al-islami*, hal. 133.

d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنُّصِ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-Qur’an atau hadits)”.⁸⁵

Maksudnya adalah ‘urf menjadi pertimbangan utama dalam penentuan fiqh nusantara. Yakni ‘urf shahih yang diafirmasi dalam Islam dan kedudukannya setara dengan nash-nash syariat itu sendiri.

Suatu ‘urf dapat dijadikan salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf harus termasuk yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti itu dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada, sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘Urf harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu ‘urf dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.⁸⁶
- d. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, ‘urf seperti

⁸⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah...* hal. 76.

⁸⁶Harun Nasution, *Usul Fiqh I*, hal. 144.

ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan '*urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian lapangan (*field research*).⁸⁷ Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menemukan data yang dibutuhkan secara langsung (lapangan). Yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana tradisi larangan perkawinan *misan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mangunharjo. Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁸⁸ Jadi, sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi larangan perkawinan *misan* dalam konsep '*urf*'. Konsep '*urf*' merupakan konsep yang peneliti perlu untuk digunakan dalam tradisi yang berlaku dimasyarakat desa Mangunharjo. Konsep ini juga yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengingat penelitian ini meneliti tentang tradisi.

B. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-

⁸⁷ Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

⁸⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 6.

masalah manusia, sosial dan perilaku-perilaku yang berada dibalik tindakan manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dalam latar (setting) yang alamiah.⁸⁹

Disini penulis meneliti fenomena di masyarakat menggunakan sifat kualitatif mengenai tradisi larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dari sisi dan pandangan hukum Islam, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

C. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi sendiri diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya penduduk diwilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya.⁹⁰

Dalam penelitaian ini menggunakan Teknik area atau *cluster sampling*, yaitu sampling menurut daerah atau pengelompokan.⁹¹ Peneliti meneliti para tokoh-tokoh masyarakat yang sampai sekarang masih menjalankan tradisi larangan perkawinan misan.

⁸⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA CV), hlm. 215

⁹¹ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 87.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan Teknik pengumpulan data.⁹² Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari beberapa tokoh adat yang ada di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Sebagai
1.	Bapak Marto Rembun	Tokoh Adat
2.	Ibu Adirah	Tokoh Adat
3.	Ibu Siti Fatimah	Tokoh Masyarakat
4.	Bapak M. Nasruddin	Tokoh Agama
5.	Bapak H. Samingun	Tokoh Agama
6.	Bapak Margono	Kepala Desa
7.	Bapak Sarmun	Warga

Tabel 1.
Daftar Informan

Jadi jumlah Informan berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 tokoh adat, 1 tokoh masyarakat, 2 tokoh agama, 1 Kepala Desa dan 1 warga.

2. Sumber Data Sekunder

⁹² Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa buku-buku, makalah dan atrikel.⁹³ Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah seperti kitab terjemah Fikih Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Kitab terjemah Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, buku Ringkasan Fikih diantaranya ada karya Abdul Rahman Ghazali, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Suwarjin.

E. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memulai melakukan penelitian, yaitu dimulai dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada masyarakat Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tentang tradisi larangan perkawinan misan yaitu pada bulan Maret sampai April 2022.

Kemudian, lokasi atau obyek penelitian yang penulis teliti yaitu Desa Mangunharjo. Desa Mangunharjo merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, yang seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) Desa. Batas Desa Mnagunharjo terletak pada:

- Sebelah Utara : Desa Meles
- Sebelah Timur : Desa Adimulyo
- Sebelah Selatan : Desa Adiluhur
- Sebelah Barat : Desa Kemujan

⁹³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 291.

Desa Magunharjo memiliki luas wilayah 172 Ha. Jumlah penduduk Desa Mangunharjo hampir mencapai 1450 jiwa, dengan perincian 99% beragama Islam, 5 Orang beragama Kristen, agama Katholik 3 Orang, dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME 2 orang. Desa Mangunharjo terbagi menjadi 5 Dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tangga (RT).

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagai fokus penelitian dikarenakan di Desa tersebut masih memegang erat tentang tradisi larangan perkawinan misan. Sehingga peneliti menelaah tradisi ini apakah sesuai dengan syariat Islam dan untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan pertama kali adalah mengobservasi tempat penelitian, yaitu di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹⁴

⁹⁴ Sutrisno Hadi, *Metologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 136

Dalam observasi ini peneliti secara mendalam mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi larangan perkawinan misan, diantaranya adalah:

- a. Tradisi larangan perkawinan misan yang dilakukan di Desa Mangunharjo.
- b. Kenapa misan dilarang
- c. Apa bahaya-bahaya yang akan didapatkan jika perkawinan misan tetap dilakukan.

2. Wawancara

Setelah melakukan observasi ke Desa setempat, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terhadap beberapa responden yang memang merupakan warga Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Wawancara atau *Interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁹⁵

Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mewawancarai responden adalah jenis wawancara terpimpin atau terstruktur. Wawancara atau *interview* terpimpin yaitu tanya jawab Tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan terhadap

⁹⁵ Nasution, *Metode Research...*, hlm. 113.

maksud-maksud penelitian yang telah dipersiapkan dengan matang sebelum wawancara dilaksanakan.⁹⁶ Sehingga dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden, diantaranya adalah:

- a. Apakah anda mengetahui misan?
- b. Bagaimana asal-usul adanya larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo?
- c. Kapan tradisi larangan perkawinan misan berkembang di Desa Mangunharjo?
- d. Apa konsekuensi bagi masyarakat yang melanggar larangan perkawinan misan?
- e. Apakah ada warga yang pernah melakukan perkawinan misan di Desa Mangunharjo?

Adapun beberapa orang atau responden yang akan diwawancarai oleh penelitian ini, yaitu:

- a. Tokoh adat yang berada di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, diantaranya adalah Bapak Marto Rembun dan Ibu Adirah.
- b. Tokoh masyarakat setempat, yaitu Ibu Siti Fatimah (Istri Mantan Kepala Desa Mangunharjo)

⁹⁶ Sutrisno Hadi, *Metologi Research II...*, hlm. 205.

- c. Tokoh agama yang ada di Desa Magunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, yaitu Bapak Moh. Nasrudin dan Bapak H. Samingun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara menganalisis data seperti catatan, transkrip, buku, surat, majalah, dokumen, notulen rapat, dan catatan harian.⁹⁷ Dalam metode dokumentasi ini penulis melakukan pencantatan langsung ke kantor Kepala Desa Mangunharjo agar mengetahui gambaran umum Desa Mangunharjo yang masyarakatnya masih melestarikan tradisi larangan perkawinan misan, data tersebut yang penulis peroleh yakni berupa dokumen yang berisi keadaan geografis Desa Mangunharjo. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara dengan responden.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang berkaitan dengan larangan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen diperoleh melalui data diatas, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan memepermudah pemahaman dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut:

⁹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 176.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstaksian, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Semua data yang terkumpul telah penulis analisis dengan cara memilah-milah data yang dibutuhkan dan yang tidak.⁹⁸ Data tersebut kemudian dipisahkan, mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah peneliti kemukakan yaitu tentang tradisi larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

2. Penyajian Data

Penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.⁹⁹

3. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, kemudian direduksi dan disajikan, kegiatan data penting lainnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam hal ini, maka data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam

⁹⁸ Ulber Silahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

⁹⁹ Ulber Silahi, *Metode Penelitian Sosial...*, hlm. 340.

menarik kesimpulan. Dengan demikian maka tradisi larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo dapat digambarkan dengan jelas.

Model kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.¹⁰⁰ Dengan kita melihat tradisi larangan perkawinan misan, kemudian peneliti menyimpulkan bagaimana jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, disini peneliti akan menggalinya dengan cara metode istinbat hukum Islam yaitu dengan menggunakan Al-Qur'an, Hadist, Maslahah Mursalah dan 'Urf.



¹⁰⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 40.

BAB IV

ANALISIS TIINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI

LARANGAN PERKAWINAN MISAN

A. Gambaran Umum Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

1. Keadaan Fisik dan Iklim Desa

Dilihat dari letak geografisnya, desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ini terletak kurang lebih 2 Kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen. Desa mangunharjo mempunyai luas 176 Ha yang dibagi menjadi 4 Dusun dibawahnya.¹⁰¹ Dimana masing-masing dusun terdiri dari beberapa RT/Rukun Tangga. Berikut adalah data yang penulis dapat:

- a. Dusun Karangkambanng-Criwik yang merupakan RW 1 dan mempunyai 3 RT.
- b. Dusun Pecangkringan merupakan RW 2 yang mempunyai 4 RT.
- c. Dusun Bulupayung merupakan RW 3 yang mempunyai 2 RT didalamnya.
- d. Dusun Duduhan termasuk dalam RW 4 didalamnya terdapat 2 RT.

Adapun batas-batas desa dari desa Mangunharjo ini adalah pada sebelah Utara berbatasan dengan desa Meles. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Adimulyo. Disebelah Selatan berbatasan dengan desa Adiluhur. Dan disebelah Barat desa Mangunharjo berbatasan langsung

¹⁰¹ Margono, Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022., n.d.

dengan desa Kemujan. Dan jalan yang melintas di desa Mangunharjo ini mempunyai panjang kurang lebih Lima Kilometer.¹⁰²

Secara umum kondisi iklim di desa Mangunharjo ini cukup sering musim panas. Dikarenakan terletak di Kabupaten Kebumen yang termasuk dalam Kabupaten pesisir selatan Jawa Tengah. Tetapi masih ada musim hujan juga yang biasanya terjadi September-Oktober. Desa Mangunharjo mempunyai konfigurasi berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 350-400 m2 di atas permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 26,3°C – 22 °C. Di kanan dan kirinya wilayah desa tersebut diapit dua buah sungai, yaitu Sungai Ketek dan Sungai Balo.¹⁰³

Jenis tanah yang ada di Desa Mangunharjo sebagian besar berwarna coklat kehitam-hitaman dan pada kedalaman lebih dari 1 meter banyak terdapat kandungan batuan vulkanik. Di sebagian wilayah ada juga yang tanah liat dengan kadar kekuatan kurang dari 30% tingkat keasaman yang bermacam-macam dan mempunyai kandungan bahan organik yang cukup tinggi.¹⁰⁴

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa

Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan desa Mangunharjo ini termasuk dalam atagori desa yang padat penduduk. Dari data yang diperoleh dari pihak desa. Diketahui bahwa jumlah penduduk hampir mencapai angka

¹⁰² “[Http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html](http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html). Diakses Pada Hari Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.”

¹⁰³ “[Http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html](http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html). Diakses Pada Hari Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.”

¹⁰⁴ “[Https://Mangunharjo.Kec-Adimulyo.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Web/Kategori/109](https://Mangunharjo.Kec-Adimulyo.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Web/Kategori/109). Diakses Pada Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 17.06 WIB.”

1450 Jiwa pertahun 2022. Tidak semua penduduk mampu bekerja, hanya penduduk yang telah memasuki usia tertentu saja yang dianggap mampu bekerja. Batasan usia bekerja antara umur 15–59 tahun. Angkatan ini dikelompokkan menjadi tiga , yaitu Angkatan Kerja Muda (15 – 24 tahun), Angkatan Kerja Produktif (25 – 44 tahun) dan Angkatan Kerja Tua (50 – 59 tahun).¹⁰⁵

Dari katagori usia bekerja masyarakat desa Mangunharjo, hampir 790 penduduk yang masih masuk dalam usia produktif kerja yaitu berada di umur 15-59 Tahun. Hal ini seharusnya dapat mendorong laju perekonomian masyarakat. Berbicara perekonomian akan menuju kepada pekerjaan masyarakat setempat. Data yang penulis peroleh mengatakan bahwa ada berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Mangunharjo ini. Berikut adalah data tersebut:

Karyawan Swasta mencapai angka 244 orang. Kemudian buruh harian lepas mencapai 56 Orang. Ada sekitar 550 orang mengisi tabel pekerjaan lainya yang bisa dikategorikan sebagai pedagang, petani, wiraswasta, perangkat desa dan lainya. sehingga dari angka 790 hanya sekitar 130 orang yang masih sekolah sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Dan sisanya masuk kedalam pengangguran.¹⁰⁶

Kemudian membahas dalam segi pendidikan. Pemerintah desa Mangunharjo belum bisa mencari data secara detail terkait sektor pendidikan masyarakat secara menyeluruh. Dari seluruh jumlah penduduk

¹⁰⁵ Margono, *Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.*

¹⁰⁶ “[Http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html](http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html). Diakses Pada Hari Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.”

baru 308 atau sekitar 21% yang terdata. Rata-rata data tersebut menunjukkan bahwa warga desa Mangunharjo sebagian besar adalah lulusan SLTP/SMP/Sederajat. Dan hanya 10 warga yang terdata dalam kategori lulusan SLTA/Sederajat.¹⁰⁷

Jika kita mengacu dari data tersebut. Maka desa Mangunharjo mempunyai problem pendidikan yang begitu berat. Dimana harus meningkatkan kesadaran pendidikan kepada masyarakat desa Mangunharjo. Biar bagaimanapun sesuai dengan Undang-undang bahwa seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama selama 9 Tahun. Sehingga, ada istilah wajib belajar 9 Tahun.¹⁰⁸

Berbicara pada sektor sosial lainnya, penulis ingin memberikan pemaparan terhadap status perkawinan yang ada di desa Mangunharjo ini. Kenapa penulis ingin memaparkan ini. Hal ini dikarenakan pada pembahasan penelitian ini masih mempunyai hubungan dengan perkawinan. Data yang penulis peroleh dari pemerintah desa mengatakan bahwa ada sekitar 557 Orang yang belum kawin. Kemudian jumlah kawin mencapai 595 orang, jumlah kawin tercatat mencapai 133 orang, jumlah cerai hidup mencapai 30 orang, dan jumlah cerai mati mencapai 101 orang.¹⁰⁹

Data tersebut menjadi sebuah acuan terkait kondisi sosial, kehidupan bermasyarakat warga desa Mangunharjo. Karena status perkawinan merupakan sebuah data yang bisa menjadi acuan terkait penelitian kali ini

¹⁰⁷ Margono, *Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.*

¹⁰⁸ “<https://Mangunharjo.Kec-Adimulyo.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Web/Kategori/109>. Diakses Pada Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 17.06 WIB.”

¹⁰⁹ Margono, *Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.*

yang membahas tentang praktik perkawinan misan di desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

3. Keadaan Keagamaan Desa

Keadaan keagamaan di desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen adalah mayoritas memeluk agama Islam. tetapi, ada beberapa yang menganut agama Kristen, Katholik, dan Kepercayaan. Secara kuantitasnya jumlah penganut agama Islam hampir mencapai 1423 hampir mencapai angka 99% masyarakat desa Mangunharjo beragama Islam. kemudian jumlah penganut agama Kristen mencapai 5 Orang, agama Katholik mencapai 3 orang, dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME mencapai 2 orang.¹¹⁰

Dari data ini bisa kita lihat bahwa penganut Agama Islam masih sangat mendominasi dan menjadi masyarakat Mayoritas. Tetapi dari data dan informasi yang valid bahwa tidak pernah terjadi intoleransi antar penganut Agama dengan Agama lain. Hal ini menjadi nilai tambahan bagi masyarakat desa Mangunharjo terkait pemahaman tentang Agama.

Tentunya sudah disadari dengan penuh bahwa banyaknya penganut Agama Islam mempengaruhi tradisi, dan mempengaruhi budaya yang terjadi di desa Mangunharjo ini. Bahkan ketika dilihat banyak budaya dan tradisi bahkan kepercayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Mangunharjo yang masih berhubungan dengan Islam. hal ini pula yang

¹¹⁰ Margono, *Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.*

menjadi salah satu alasan kuat kenapa pernikahan Misan dilarang di desa Mangunharjo, Adimulyo, Kebumen.¹¹¹

B. Larangan Perkawinan Misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

Pada pembahasan kali ini penulis akan memaparkan hasil pencarian data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai tokoh di desa Mangunharjo terkait perkawinan Misan. Penulis membagi menjadi beberapa klasifikasi data. Data pertama terkait definisi Misan menurut beberapa tokoh di desa Mangunharjo, kemudian dilanjut dengan pendapat apabila Misan dilakukan oleh masyarakat menurut beberapa tokoh dan terkadang narasumber memberikan penjelasan dengan mencontohkan praktik perkawinan Misan yang terjadi di desa Mangunharjo.

Pembahasan pertama akan membahas tentang definisi Misan. Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis. Seorang sesepuh desa Mangunharjo yaitu mbah Marto Rembun mengatakan bahwa misan adalah:

“Misan tegese niku tesih keluarga, keluarga sing esih tunggal kaki, misan nek bisa ya aja dilakoni, sanes sepupu, tapi tunggal kaki ngiringan, padane wes nurunna terus nurunna maning.”¹¹²

Yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia maka berarti:

“Misan adalah nikah masih dalam satu keluarga, keluarga yang masih tunggal buyut/kakek. Misan kalau bisa ya jangan dilakukan, bukan sepupu, tetapi saudara kakek/buyut yang beriringan, seperti halnya sudah punya keturunan terus adanya keturunan lagi.”

¹¹¹ “<https://Mangunharjo.Kec-Adimulyo.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Web/Kategori/109>. Diakses Pada Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 17.06 WIB.”

¹¹² Marto Rembun, *Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.*, n.d.

Kemudian definisi lain terkait Misan muncul dari H. Samingun seorang sesepuh desa Mangunharjo. Beliau berpendapat bahwa:

*“misan kui padane biyungmu besanan karo anake uwane biyungmu, kue sing jenenge misan, nek anake, anake uwane biyungmu ulih koe kue kie ora kena. Nek anakmu karo putune anake uwane biyungmu kue wis ulih.”*¹¹³

Arti dalam bahasa Indonesia adalah:

“Misan itu seperti ibumu menikah dengan anaknya bude dari ibumu, itu yang dinamakan Misan, kalau anaknya, anaknya bude dari ibumu mendapatkan kamu itu tidak boleh. Kalau anakmu sama cucunya anaknya budanya ibumu itu sudah boleh”

Kemudian wawancara lain yang menyatakan tentang definisi misan hadir dari ibu Siti Fatimah mantan Kepala Desa Mangunharjo. Dalam informasi yang beliau berikan menyatakan sebagai berikut:

*“sing jenenge misan kue anak turun misan kue tunggal kaki, nek anak turun pertama kue tunggal kaki sepupu kue kena dinggo bojo. Tapi, nek sepupu kue go besanan kue sing jenengane misan. Kue ora kena.”*¹¹⁴

Yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia maka berarti:

“yang namanya misan itu anak keturunan misan yang masih satu saudara kakek. Apabila keturunan pertama dari saudara kakek itu masih boleh untuk menjadi pasangan suami-istri. Tetapi kalau sepupu itu untuk besan (kedua anaknya dari kakak sepupu dan adik sepupu menikah) itu yang dinamakan misan. Itu tidak boleh”

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa tokoh di desa Mangunharjo, maka kemudian penulis mendapatkan beberapa titik temu terkait definisi misan yang dipahami pada masyarakat Mangunharjo. Definisi misan adalah apabila ada anak dari dua saudara ipar atau sepupu yang berasal dari satu kakek menikah. Sehingga jatuh kepada keturunan ketiga dari satu orang

¹¹³ Samingun, *Wawancara Pada Hari Minggu Tanggal 24 April 2022.*, n.d.

¹¹⁴ Siti Fatimah, *Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2022.*, n.d.

tua. Tetapi jika masih dalam keturunan kedua dari satu orang tua atau kakek maka dibolehkan untuk saling menikah. Ketiga definisi dari tiga tokoh hasil wawancara terangkum dalam definisi tersebut.

Sehingga dalam hasil data wawancara pertama terkait definisi misan sudah sangat terjawab dengan jelas. Definisi ini penting penulis paparkan diawal supaya dalam pembahasan berikutnya sudah menemukan titik pandang yang sama tentang Misan. Khususnya pemahaman yang tentang Misan yang terjadi di desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

Setelah mengetahui definisi terkait Misan yang dipahami oleh masyarakat dan warga desa Mangunharjo. Pada pembahasan kedua penulis mendapat informasi dari narasumber terkait apabila Misan masih tetap dilakukan oleh Masyarakat. Dan dari beberapa tokoh kasepuhan yang diwawancarai juga terkadang memberikan contoh praktik perkawinan Misan di desa Mangunharjo tersebut.

Berikutnya datang dari mbah Adirah sesepuh Rw 01 Desa Mangunharjo yang langsung memberi informasi larangan. Berikut adalah apa yang beliau katakan:

“genah anu ora kena. Nek misal angger nganti bebojan, ana sengkalané bae misan. Randa besanaan karo wong urung mantu ya ora kena. Pokoke aja wani wani nek misan. Contone wis akeh anu wong bebojan ora kena. Kue contone tanggaku, anu misan, ya gotong gili, gotong kali,. nah kue dideleng apa ora brantakan jajal rumah tanggane? Uripe tekan tua ora esih enom wis pada mati, anake pada ora akur. Contone maning kae muntodiharjo karo painah kae asline ora kena besanan anu sujen (umahe ngarep mburi ning menceng) mulane ndisit muntodiharjo guli mantu dondon nang umahe pamane. Pokoke nek

misan aja ngasi dilakoni, marekna ilang sedulurane kaya langka won lia.”¹¹⁵

Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut:

“memang (Misan) itu tidak boleh. Kalau misal sampai menikah, pasti nanti ada buruknya dari Misan. Selain itu, Janda menantuan sama orang yang belum mantu juga tidak boleh. Pokoknya jangan berani-berani kalau Misan. Contohnya sudah banyak orang menikah karena dilarang. Seperti contohnya tetangga saya, Misan, ya jadi gotong gili, gotong kali (Istilah jawa). Coba dilihat apa tidak berantakan rumah tangganya? Hidupnya tidak sampai tua masih muda sudah pada meninggal. Anaknya tidak pada akur. Contoh yang lainnya itu Muntodiharjo (nama orang) dan Painah (nama orang). Mereka sebenarnya tidak boleh menikah karena sujen (rumahnya depan belakang tetapi tidak lurus satu sama lain) karena itu dulu Muntodiharjo nikahnya dirumah pamanya. Pokoknya kalau misan jangan sampai dilakukan, membuat hilang saudara-an seperti tidak ada orang lain saja.”

Dari informasi yang diperoleh dari mbah Adirah, beliau langsung memberikan keterangan yang lengkap terkait apabila masih dilakukan Misan. Bahkan beliau mencontohkan secara jelas dengan ceritanya. Kemudian, diakhir wawancara beliau juga menceritakan tentang prinsip untuk tidak melakukan Misan dikeluarganya yang hampir terjadi pada anaknya. Berikut adalah keterangan beliau:

“Kaya mbien anaku Basuki garek kon ulih Marsini, nang aku ya ora olih, wong genah anu misan. Nang dulurku ya aku dilirilahi bae basuki kon karo marsini, marsini kan wis ora due rama biyung ibarate siki anu anak nutur ya men bebojoan ya ora papa, pokoke aku ora ya tetep ora ulih, esih dulur ora kena mbojo, maing genah misan. Wong ramane marsini karo ramaku anu kakang adi.”¹¹⁶

Kurang lebih bila diartikan dalam bahasa Indonesia maka sebagai berikut:

¹¹⁵ Adirah, Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2022., n.d.

¹¹⁶ Adirah, Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2022., n.d.

“Seperti dulu anak saya yang namanya Basuki akan menikah mendapatkan sama Marsini. Sama saya ya jelas tidak boleh karena masih Misan. Sama keluarga saudaraku ya dibujuk-bujuk terus supaya basuki supaya sama marsini. Marsini itu sudah tidak punya bapak ibu, ibaratnya sekarang ya anak asuh supaya menikah sama basuki ya tidak apa apa, tetapi pokoknya sama saya ya tetap tidak boleh. Masih saudara tidak boleh dinikahi karena jelas Misan. Karena bapaknya Marsini karo ramaku masih saudara.”

Jika kita mengambil pelajaran dan informasi yang didapatkan dari Mbah Adirah. Maka, akan bertemu kepada sebuah titik temu bahwa larangan misan sangat melekat terhadap kepercayaan beliau. Beliau menuturkan bahwa banyak sekali konsekuensi apabila Misan masih tetap dilakukan. Seperti yang disebutkan beliau yaitu rumah tangga tidak tentram, umur salah satu pasangan suami-istri tersebut tidak panjang atau cepat meninggal, anaknya tidak saling akur satu sama lain. Sehingga ketika Misan akan terjadi kepada anaknya, beliau dengan tegas menolaknya, meski sudah dibujuk oleh saudara-saudaranya tetapi beliau masih tegas menolak Misan.

Kemudian yang kedua adalah menurut Mbah Marto Rembun selaku sesepuh desa yang tinggal di Rw 02 desa Mangunharjo. Ketika ditanya bagaimana apabila Misan masih tetap dijalankan? Kemudian beliau memberikan informasi sebagai berikut:

“ya cara wong mlakune kerep kesandung, ya waras waras ning sering kesandung. pokoke nek dierusna ya bakal sering kena pecoban, mengko nek ora kebener ya ora dawa umure. mulane sing diomong misan kue nek bisa aja ngasi dilakoni. misan kue kanggo wong jodohan, mengko nek garep mbojo ya aja dilakoni, intine misan ya kue mau tak omongna maning tunggal kaki, sejen sing nurunna wis turun loro. pada bae karo

misal mbarep karo mbarep ya ora kena go bojoan, mending golet maning.”¹¹⁷

Yang artinya dalam bahasa Indonesia:

“Ya ibarat orang berjalan, berjalanya sering tersandung. Sehat jasmani dan rohani ya sehat, tetapi sering saja hidupnya tersandung masalah. Pokoknya kalau tetap diteruskan ya akan sering terkena cobaan. Nanti nek tidak pas ya umurnya pendek. Oleh karena itu yang namanya Misan itu tidak boleh dilakukan. Misan itu buat perjodohan, kalau mau tetap menikah ya jangan diteruskan. Intinya misan itu ya itu tadi yang saya bilang, masih satu saudara kakek. Beda dengan anak turun kedua. Sama saja hal lainnya misal anak pertama sama anak pertama ya tidak boleh nikah, lebih baik mencari lagi”

Dalam hal ini, mbah Rembun sangat kompleks dalam menjelaskan larangan Misan yang beliau pahami. Beliau dengan bahasa yang penuh meyakinkan bermaksud untuk memberikan Informasi yang sebenarnya tidak jauh seperti yang dikatakan Mbah Adirah diatas. Beliau mempunyai keyakinan bahwa apabila Misan masih tetap dilakukan akan menjadi sebuah musibah. Dalam artian adalah dalam rumah tangganya akan banyak sekali cobaan yang berdatangan meskipun masih sehat menjalani kehidupan. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa ketika melakukan Misan kalau tidak sesuai dan tidak pas maka umurnya akan pendek. Kemudian diakhir kata yang beliau informasikan memuat sebuah penjelasan bahwa yang dimaksud Misan adalah menikah dengan saudara dari kaki atau keturunan ketiga, bukan keturunan kedua. Selain Misan dalam definisi tersebut, ternyata menurutnya menikah antara anak pertama dengan anak pertama juga akan berdampak hal yang sama seperti Misan.

¹¹⁷ Marto Rembun, Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.

Kemudian menurut ibu Siti Fatimah, mantan kepala desa Mangunharjo sekaligus telah dianggap menjadi sesepuh di desa Mangunharjo menyatakan sebuah keterangan bahwa Misan di desa Mangunharjo benar-benar dilarang. Keterangan beliau sebagai berikut:

“Misan kue adate wong Kuna karo adate wong kene. Ning nek misan kue diterak bae. Ibarate wong mlaku, kie ibarate wong mlaku kie wis ngerti dalam ora maen koh diambah bae, sewektu-wektu ya anu tetep kesandung. Wong dalam sempit diambah ya ndilalah keblekuk. Wong wis genah dalam ora maen diambah bae. Kue ora kena, ana bae alangane, ya ora kur siki alangane mbuh ketemu kapan ya tetep ana, ora kudu siki.”
118

Dari keterangan tersebut bisa diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

“misan itu adatnya orang dahulu dan orang sini. Tapi kalau misan itu diteruskan saja. Ibaratnya orang berjalan, itu ibaratnya orang berjalan sudah tau tidak bagus dan baik tetapi malah dilewati saja. Sewaktu-waktu ya ada saja tersandungnya. Kan jalan sempit dilewati ya akhirnya kesusahan. Kan sudah jelas jalan tidak bagus . itu tidak boleh, ada saja rintanganya. Ya tidak Cuma sekarang rintanganya bisa kapan ya tetap ada tidak harus sekarang.”

Informasi yang didapat dari wawancara kali ini dengan Mbah Siti Fatimah selaku mantan kepala Desa Mangunharjo semakin menekankan bahwa masyarakat Mangunharjo memang sangat kuat dengan larangan praktik Misan. Sehingga apabila masih akan tetap dilaksanakan dan diteruskan padahal sudah tau Misan maka diibaratkan orang yang sedang berjalan pasti akan menemukan rintangan entah itu sekarang atau masa depan. Karena misan dianggap sebagai tempat yang tidak baik, maka semestinya akan mendapat sebuah cobaan diperjalanaan hidupnya baik

¹¹⁸ Siti Fatimah, Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2022.

kematian atau rezeki yang kurang. Sehingga menurut Mbah Siti Fatimah ini Misan memang lebih baik dihindarkan daripada membuat sebuah kerusakan.

Kemudian untuk informasi terakhir yang penulis dapat adalah wawancara dengan Kayim desa Mangunharjo. Kayim adalah orang yang lebih mengetahui Agama di sebuah desa. Kayim desa Mangunharjo bernama Mohamad Nasirudin. Beliau mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dari beberapa sesepuh desa yang telah diwawancarai. Tetapi beliau menyebutkan salah satu dalil yang ada pada Al-Qur'an. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis dapatkan:

*“Misan kue ora olih mas, kue wis termasuk tradisi sing wis turun temurun neng kene. Pantangane misan kue akeh. Nek tetep dilanjut bae padahal wis ngerti misan kadang wong kue kena pecoba sing terus-menerus. Biasane nek kuat rejekine ya ora kuat wonge, nek kuat wonge ya ora kuat rejekine. Nek pandanganku tentang Misan kue kaya neng Qur'an Surat An-Nisa ayat telu likur/23. Meskipun ayat iku ora ana larangan nikah sing jelas. Tapi aku dewek tetep melu tradisi adate neng kene. Bahwa mbojo karo sing esih sedulur misan iku ora apik. Aja dilakoni.”*¹¹⁹

Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut:

“misan itu tidak boleh mas, misan sudah termasuk tradisi yang turun temurun di desa ini. Larangannya misan itu banyak. Kalau masih mau lanjut padahal sudah tau kalau Misan terkadang orang itu terkena cobaan yang terus-menerus. Terkadang kalau kuat rezkinya tidak kuat orangnya, kalau kuat orangnya tidak kuat Rezkinya. Kalau pandangan saya tentang Misan itu seperti yang ada di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23. Meskipun ayat tersebut tidak jelas menjelaskan bahwa ora ana larangan nikah misan. Tetapi saya sendiri tetap ikut tradisi adat disini. Bahwa menikah dengan masih saudara Misan itu tidak baik. Jangan dilakukan.”

¹¹⁹ “Moh. Nasiruddin, Wawancara Pada Hari Minggu Tanggal 24 April 2022.” (n.d.).

Dari hasil wawancara dengan bapak Kayim desa Mangunharjo yaitu Moh. Nasrudin. Penulis menambah beberapa kesimpulan baru bahwa pandangannya sebagai seseorang yang mengetahui Ilmu Agama Islam lebih dari masyarakat desa mempunyai pemikiran untuk menghormati sebuah adat dan tradisi yang ada turun temurun dari dulu. Beliau juga melarang misan dengan pertimbangan apabila tetap dilaksanakan maka nantinya akan mendapat ujian pada urusan Rezeki dan Umur. Beliau juga berpendapat bahwa ada kemiripan kasus Misan dengan ayat 23 Q.S An-Nisa.

Dari rasa menghormati dan juga mengamini tradisi larangan Misan ini bisa dikatakan bahwa konsep hukum Islam yaitu *'urf* telah berjalan dengan sesuai. Terlepas dari hal tersebut. Penulis ingin mencantumkan Q.S. An-Nisa ayat 23 yang dikatakan Pak Nasrudin selaku kayim. Dan ingin menganalisis apakah memang mempunyai hubungan dengan praktik larangan nikah Misan. Q.S. An-Nisa ayat 23 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَبِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ فِي ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِذَا
 دَخَلْتُمُوهُنَّ لِيَتَلَفَعُوا فِيهَا أَنفُسَهُمْ
 وَالَّذِينَ لَبَسُوا حَمِيصَاتٍ إِتْرَافُوا بِأَنفُسِهِمْ
 وَالَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْيُنُهُمْ فِي غَمِّهِمْ
 لِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَالَّذِينَ
 اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ لَا نِعْمَةَ عَلَيْهِمْ
 أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemah Kemenag 2019:

“23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan

istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²⁰

Kemudian terdapat catatan khusus bahwa yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Setelah mengetahui ayat dan maksud dari Q.S. An-Nisa ayat 23 yang dikatakan Bapak Nasrudin. Maka penulis menganggap bahwa memang ada kesinambungan yang mendasar dan esensi yang sama dari larangan pernikahan Misan dengan ayat ini. Sehingga secara umum ayat ini bisa dikatakan dengan dasar hukum dalam larangan perkawinan Misan. Tetapi agar lebih komprehensif dalam pandangan terkait Hukum Islam tentang nikah Misan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

Pembahasan tentang tinjauan Hukum Islam terkait larangan perkawinan Misan di Desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen,

¹²⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2010).

penulis ingin membahas beberapa hukum Islam yang memang sudah menjadi ketetapan ajaran Islam, yaitu menurut pandangan *Maqashid Syari'ah*, kaidah Ushul Fiqh dan menurut *'Urf*. Tentunya tetap berdasarkan realita yang terjadi di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

1. Maqashid Syari'ah

Agama Islam merupakan agama yang universal dan mencakup seluruh aturan hidup manusia. Sedangkan hukum Islam hukum yang dibuat dan diperuntukkan untuk kemashalatan umat manusia. Bagaimanapun aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maka pasti untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam akan memberikan jalan terhadap permasalahan dan juga sebagai petunjuk untuk menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹²¹ Berangkat dari sini hukum Islam harus ada modernitas supaya bisa menjawab persoalan yang ada dimasyarakat. Setiap persoalan yang ada akan selalu berkembang dan perkembangan tersebut harus bisa dijawab oleh hukum Islam. Dengan berbagai macam adat budaya yang ada, tatanan sosial masyarakat, maka masyarakat akan selalu mencari jawaban terhadap perkembangan tersebut, apalagi kalau sudah berbaur dengan hukum

121 Nurul Mahmudah dan Supiah, "Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Syariah", Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5. No. 2 (2018). hlm. 170.

Karena akan ada perubahan hukum ketika adanya perubahan masa atau waktu, ini sesuai kaitannya dengan kaidah fiqh “tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa.”¹²²

Larangan perkawinan misan merupakan pelarangan perkawinan oleh adat atau tradisi, maksud arti perkawinan misan adalah apabila anak dari dua saudara ipar atau sepupu yang berasal dari satu kakek menikah. Sehingga jatuh kepada keturunan ketiga dari satu orang tua. Tetapi jika masih dalam keturunan kedua dari satu orang tua atau kakek maka dibolehkan untuk saling menikah. Maqashid Syariah adalah tujuan dari agama Islam atau yang ingin dicapai oleh syari'at Islam. Adapun ulama yang terkenal dengan Maqashid Syari'ah yaitu As-Syatibi mengatakan bahwa “Syariat itu ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat didunia maupun diakhirat.”¹²³

Penulis memakai pendekatan Maqasid Syari'ah dalam menganalisis larangan perkawinan misan di desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, mengenai bagaimana hukum dari perkawinan misan. Sehingga hukum Islam bisa memberikan kemaslahatan dari berbagai aspek kehidupan umat manusia dimanapun dan kapanpun. Maka Ketika dilihat dari segi larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia tidak ada larangan, karena bukan termasuk nasab. Maka jika ditinjau dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah misan.

¹²² <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>. Diakses Selasa, 21 Juni 2022.

¹²³ Nurul Mahmudah dan Supiah, “Tradisi.....hlm. 171.

Larangan perkawinan misan menurut analisis penulis dengan menggunakan salah satu pendekatan Maqashid Syari'ah maka diperbolehkan, hal ini dikarenakan sesuai dengan apa yang ada dalam tujuan Maqashid Syari'ah itu sendiri yakni salah satunya untuk menjaga Nasab atau menjaga keturunan, juga nanti dikaitkan dengan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi *Dar'u Al-Mafasid Muqaddimun 'Ala Jalbi Al-Masalih*.

2. Masalah Mursalah: Kaidah *Dar'u Al-Mafasid Muqaddimun 'Ala Jalbi Al-Masalih*

Kaidah Ushul Fiqh yang dimaksud penulis adalah *Dar'u Al-Mafasid Muqaddimun 'Ala Jalbi Al-Masalih*. Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur masalah dan mafsadah. Jadi bila masalah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan.¹²⁴

Sebenarnya pembahasan kaidah ini dikategorikan sebagai *Masalah Mursalah*. Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dapat kita ketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dan akhirat bisa diketahui kecuali dengan syari'h, yaitu dengan dalil syara'. Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum,

¹²⁴ Abdul Haq and Dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1* (Surabaya: Khalista, 2006),65.

yang berkaitan-secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.¹²⁵ Dan cara untuk menuju kemaslahahanjuga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahahan. Demikian pula sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah juga berjenjang disesuaikan dengan kemafsadahannya.¹²⁶

Secara singkat kenapa penulis menyambungkan kaidah Ushul Fiqh dengan sebuah persoalan tradisi dan keyakinan tentang larangan menikah Misan di desa Mangunharjo ini. Alasannya adalah ketika sedang melakukan wawancara dengan sesepeuh desa. Kebanyakan sesepeuh desa menganggap untuk menghindari pernikahan Misan ini. Dikarenakan lebih bagus menghindari dan meninggalkan hal yang boleh dilakukan tetapi sebenarnya nantinya akan mendapat sebuah kerusakan.¹²⁷

Sehingga berdasarkan dari pengertian dan beberapa pembahasan tentang kaidah ini dan disinambungkan dengan beberapa data lapangan maka dapat ditarik benang merah bahwa demi mengurangi kerusakan yang terjadi manusia. Lebih baik tidak melaksanakan nikah Misan. Hal ini karena banyak terjadi hal jelek yang terjadi tidak hanya kepada seseorang saja yang melakukan nikah Misan. Kalau dibahasakan secara sederhana adalah lebih

¹²⁵ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995),78.

¹²⁶ Imam Usbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 111.

¹²⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 34.

baik mencari pasangan lain daripada mendapat kerusakan dan cobaan dan seperti halnya tidak ada pasangan lain saja.

3. *Al-'Urf*

Ulama fikih dalam agama Islam juga mempunyai diskursus sendiri tentang tradisi. Tradisi ini berdasarkan sebuah dalil yang berbunyi :

العادة استمر النفس عليه على حكم المعقول و عاد دوا اليه مرة بعد اخرى

Yang mempunyai arti:

*“Al-'aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.*¹²⁸

Dalil tersebut menjadikan tanda bahwa para Ulama mengartikan tradisi atau *'Urf* mempunyai penegertian yang sejalan dengan *Al-Aadah* meskipun dikatakan dengan redaksi yang berbeda. Seperti halnya sebuah definisi tentang *'Urf* sebagai berikut:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده في اقوالهم وافعالهم حتى طار ذلك مطردا غالبا

Yang mempunyai arti:

*“'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”*¹²⁹

Memperhatikan pemahaman dari kedua definisi diatas dimana para Ulama mencoba untuk memberikan pernyataan bahwa *Al-'Urf* dan *Al-'aadah* adalah mempunyai makna semakna, yang pada titik temunya berada dibagian perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah

¹²⁸ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Lirboyo: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, 2004), 76.

¹²⁹ Wignjoropoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 67.

berulang-ulang di kerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat *tabi'at* yang sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Istilah tradisi dalam tinjauan hukum Islam ini ketika dibawa di Indonesia menjadi istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan Internasional.¹³⁰

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nasirudin sebagai kayim desa Mangunharjo. Bahwa larangan terkait pernikahan Misan ini menjadi sebuah tradisi yang turun temurun di desa Mangunharjo yang sebaiknya tetap menjadi sebuah tradisi. Karena banyak sekali kerusakan yang akan diterima apabila tetap dilaksanakan. Terkait tentang musibah yang dialami oleh para pelaku pernikahan sesama keluarga garis turun tiga yang berdampak pada

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah., n.d.

kematian yang dialami oleh salah satunya dari kedua pasangan tersebut, kemudian kekurangan atau cacat fisik dan kejiwaan atau mental, bodoh yang diderita anaknya. Ini semuanya harus dikembalikan kepada ketetapan Allah SWT. Masyarakat harus sadar dan yakin bahwa semua hal yang dialami oleh semua ummat manusia adalah sudah digariskan oleh Allah, jangan sampai ada pemikiran lain yang merusaknya karena semua itu dapat membahayakan pada aqidah Islam dan merusak hukum Islam.¹³¹

Seperti yang dikatakan oleh Prof. Bushar Muhammad mengatakan orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan bertindak didorong oleh kepercayaan kepada tenaga- tenaga gaib yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta. Sehingga sudah sangat wajar apabila ada sebuah kejadian pasti akan disambungkan dengan keadaan dan tenaga bantuan hal-hal gaib yang ada disekitar.

Dari empat pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terkait Larangan menikah misan baik dibedah dari *Maqashid Syari'ah*, *Maslahah Mursalah* yaitu dalam kaidah *Dar'u al mafasid Muaqadimun ala jalbi al-masalih*, dan juga berdasarkan tinjauan hukum adat atau tradisi yang berlaku dalam Islam yaitu *Al-'Urf*, maka penulis menjadi paham bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi hal ini. Hukum yang paling dekat adalah dibolehkannya melaksanakan tradisi ini tetapi dengan syarat. Melihat teori ini kemudian penulis berpendapat bahwa jika larangan nikah sesama keluarga garis turun tiga ini dilakukan karena kehati-hatian untuk

¹³¹ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 234.

menjaga jiwa dan raga seseorang dari kematian, kekurangan mental, cacat fisik dan bodoh. Maka hal ini boleh dilakukan karena ini bisa dibenarkan oleh teori *Maqasid Al-Syariah* yang salah satunya adalah untuk Memelihara Jiwa (*hifz al- nafs*) dan Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*).

Namun hukumnya akan berubah menjadi haram atau dilarang ketika larangan tradisi Misan ini dilakukan hanya semata karena akan terjadi sesuatu hal yang bersifat mistik dan adat kemudian tidak berdasar atas hukum Islam sebaiknya hal ini dihindari agar hukum dan aqidah Islam tetap terjaga kemurnian dan kebenarannya. Hal ini jelas senada dengan beberapa pendapat tokoh di desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sudah menjadi tradisi yang berlaku sudah sejak zaman dahulu yang diturunkan secara turun temurun dan sudah menjadi kepercayaan. Definisi Misan yaitu apabila anak dari dua saudara ipar atau sepupu yang berasal dari satu kakek menikah. Sehingga jatuh kepada keturunan ketiga dari satu orang tua. Tetapi jika masih dalam keturunan kedua dari satu orang tua atau kakek maka dibolehkan untuk saling menikah.
2. Dari pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terkait larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen baik dibedah dari Maqashid Syari'ah, Masalah Mursalah yaitu dalam kaidah *Dar'u al mafasid Muaqadimun ala jalbi al-masalih*, dan juga berdasarkan tinjauan tradisi yang berlaku dalam Islam yaitu 'Urf . Maka hukum yang paling dekat adalah dibolehkannya melaksanakan tradisi ini tetapi dengan syarat. Melihat teori ini kemudian penulis berpendapat bahwa jika larangan nikah sesama keluarga garis turun tiga ini dilakukan karena kehati-hatian untuk menjaga jiwa dan raga seseorang dari kematian, kekurangan mental, cacat fisik dan bodoh. Maka hal ini

boleh dilakukan karena ini bias dibenarkan oleh teori *Maqasid Al-Syariah* yang salah satunya adalah untuk Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*) dan Memelihara Keturunan. (*hifz al-nasl*). Namun hukumnya akan menjadi haram atau dilarang ketika larangan tradisi perkawinan Misan ini dilakukan hanya semata karena akan terjadi sesuatu yang bersifat mistik dan adat kemudian tidak berdasar atas hukum Islam sebaiknya hal ini dihindari agar hukum dan aqidah Islam tetap terjaga kemurnian dan kebenarannya. Hal ini juga jelas senada dengan beberapa tokoh di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

B. Saran-Saran

Sebelum nilai-nilai tradisi pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai tradisi ini di inventarisasikan dan di dokumentasikan, karena tradisi ini senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan sebagai generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi larangan perkawinan yang di nilai baik. Sebaliknya meninggalkan sesuatu hal yang bernilai buruk, apalagi memadukan tradisi yang tidak Islami. Perubahan adat tradisi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena itu bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat. Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi perkawinan.

C. Penutup

Tidak ada kata dan ucapan yang lebih indah selain kata Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan segenap rahmat, hidayah, kekuasaan dan kebesaran-Nya yang membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Pendidik sejati Umat Islam, Rasulullah SAW. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu terselesainya penulisan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sudirman Ahmad, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Banyu Kencana, 2003.
- Adirah. “Penggalian data tentang perkawinan Misan”. Wawancara. Pada Tanggal 1 September 2021.
- Abdullah. “Kajian Kitab Tafsir “Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an” Karya : Al-Qurthubi.” *Al-’Ijaz*, no. Kewahyuan Al-Qur’an, 2018.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Maraghi. *Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Al-Qurthubi. *Al- Jami’u Li Ahkam Al-Qur’an, Jilid 3*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1968.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyir: Dar al Fikr, 1989.
- Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Arifin, Zaenal, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Asmani, Jamal Ma’mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Asyibli, Syarjaya. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian Muamalah Ponorogo*: STAIN Po Press, 2010.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Depag Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Asy Syifa, 1989.

Departemen Agama RI. *AlQur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Roudlotul Jannah. 2009.

Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere. 1999.

Fakhira Sheila & Mustofa Fendi Bintang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Legitama: Vol. 4 No 1 Desember. 2019.

Fathoni ,Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Renita Cipta. 2006.

Ghozali, Abdul, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitain Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 13.

Hadikusuma, Hilan, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hasbi Ash Shidieqy, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam, Cet. II*, Semarang: PT Pustaka Rizki Purta, 2001.

Halim Hasan, Abdul. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2011.

Haq, Abdul, and Dkk. *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1*. Surabaya: Khalista, 2006.

[Http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html](http://Desamangunharjo.Blogspot.Com/p/Profil.Html). Diakses Pada Hari Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 15.00 WIB.

[Https://Mangunharjo.Kec-Adimulyo.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Web/Kategori/109](https://Mangunharjo.Kec-Adimulyo.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Web/Kategori/109). Diakses Pada Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 17.06 WIB.

Ilmiah, Forum Karya. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Lirboyo: Madrasah Hidayatul Muhtadi'in, 2004.

Jazuli, Ahmad dan Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada :2000.

Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2009), hal. 333.

- Kamal Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.
- Limiaty. “Penggalian data tentang perkawinan Misan” Wawancara. Pada Tanggal 1 September 202
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Margono, *Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.*, n.d.
- Marto Rembun, *Wawancara Pada Hari Jum'at Tanggal 01 April 2022.*, n.d.
 “Moh. Nasiruddin, Wawancara Pada Hari Minggu Tanggal 24 April 2022.” (n.d.).
- Samingun, *Wawancara Pada Hari Minggu Tanggal 24 April 2022.*, n.d.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Nasution, *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Nasution, Haroen. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI”*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- RI, Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021
- Ratminto dan winarsih, Septi Antic. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka belajar. 2005.
- Saebani, Beni, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.2011.

- Sayyid Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah Jilid II*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2008.
- Sayyid Quthb, Syahid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al- Qur'an Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah- Surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2012
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, cet 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Siti Fatimah. "Penggalian data tentang perkawinan Misan". Wawancara. Pada Tanggal 1 Sepemper 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: ALFABETA.
- Sulfan Wandu, Sulfan, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 183. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses Selasa, 3 Mei 2022.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh Cet. I*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al- Qur'an*, Jakarta: Pelita 2, 1976.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Usbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wignjoropoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.

Qhardawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal 2012.

Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung Al Maarif. 1986.

